

**Integrasi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Melalui *Fintech* Syariah Ijabqobul.id
Bayu Wardhana
Universitas Muhamadiyah Sidoarjo**

Abstrak

Digitalisasi telah memasuki lini sektor kehidupan manusia tak terkecuali sektor ekonomi dan bisnis. Digitalisasi juga telah masuk kedalam industry keuangan dimana saat ini marak bermunculannya *financial technology* (*Fintech*). Data menyebutkan bahwa saat ini *fintech* di Indonesia yaitu sebesar 164 perusahaan. Munculnya *fintech* ini berdampak positif bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimana melalui *fintech* ini permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dapat teratasi.

Kata Kunci : UMKM, Permodalan, *Fintech* Ijabqobul

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting terutama bagi perkembangan perekonomian di negara ini (Rahardjo, 2019). Peranan yang terpenting dari adanya UMKM ini adalah dapat terciptanya lapangan kerja baru dan memungkinkan dapat dihimpunnya pajak sebagai penerimaan negara (Sucahyawati, 2019). UMKM dinilai lebih cepat menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan sektor usaha besar lainnya, kontribusi besar lainnya adalah UMKM memiliki peranan penting dalam ekspor dan perdagangan internasional sehingga mampu menjadi penyangga dalam penyumbang devisa negara (Setiawan, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan UMKM sendiri mulai mengalami perkembangan yang begitu cepat (Luckandi, 2019).

Sumbangsih UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat dikatakan cukup besar yaitu mencapai 61,41% dan mampu menyerap tenaga kerja

hingga 96,71% di tahun 2017 (Menengah, 2017). Sedangkan jumlah pelaku yang menjalankan usaha UMKM ini tercatat sejumlah 60 juta pelaku usaha di tahun 2019 dengan jumlah pelaku yang begitu banyak tentunya berpotensi menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit (Nugroho, 2019). Data lain juga menyebutkan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97 % dengan rincian penyerapan tenaga kerja usaha besar 3,3%, usaha menengah 4 %, usaha kecil 5,7 dan usaha mikro sebesar 87 % (Katadata, 2016).




Gambar. 1. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja

Dari data diatas menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM juga harus di didorong agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga tingkat pengangguran akan berkurang (Oktafia, 2017). Selain itu perekonomian nasional maupun regional terus meningkat hal ini karena UMKM mampu sebagai penyangga ekonomi nasional oleh karena itu eksistensi, ketangguhan ataupun kontribusi dari UMKM ini terus mengalami peningkatan dan tidak bisa diragukan lagi (Dewi, 2019).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi UMKM cukup tinggi adalah provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi UMKM cukup besar (Sadewo, 2019). UMKM juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Jawa Timur dengan memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar 54,98% terhadap PDB Provinsi Jawa Timur sendiri di tahun 2012 dan mengalami peningkatan sebesar 57,52 % di tahun 2016 (Asandimitra, 2019).

Potensi UMKM di Jawa Timur sendiri bisa dikatakan cukup besar dimana UMKM di Jawa Timur sendiri tersebar kedalam 38 Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur dengan jumlah UMKM terbanyak berada di Kabupaten Jember (Timur, 2018).



Gambar. 2. Data Jumlah UMKM Di Jawa Timur

Meskipun potensi UMKM di Indonesia dan Jawa Timur cukup besar tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu permasalahan permodalan dan hal ini merupakan penghambat bagi berkembangnya UMKM tersebut (Abdianur, 2019). Penyebab sulitnya pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan adalah karena keterbatasan pelaku UMKM dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas (Amir Hidayatulloh&Rintan Nuzul Ainy, 2019).

Proses pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha tetapi problematika yang ada di masyarakat adalah proses ini merupakan proses yang yang dirasa merepotkan dan menambah pekerjaan bagi para pelaku UMKM (Latifah, Maika, & Masruchin, 2017). Keterbatasan permodalan ini

membuat para pelaku UMKM sulit untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya selain itu dengan permasalahan ini juga mengakibatkan para pelaku sulit mengembangkan pangsa pasar usaha mereka (Saadiyah, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi mulai berkembang ke ranah digital dimana perkembangan ini ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2024, pemerintah yakni berfungsi sebagai regulator ekonomi negara harus berupaya dalam memberdayakan masyarakat Indonesia dari masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah terpencil untuk turut merasakan dampak dari berkembangnya teknologi di masa yang akan datang (Novalia, 2018).

Salah satu inovasi pengembangan teknologi dalam bisnis dan ekonomi khususnya dalam dunia perbankan adalah bermunculnya *financial technology* (*Fintech*) yang mempunyai fungsi untuk memudahkan segala jenis transaksi meliputi jual beli, investasi ataupun pengumpulan dana (Muthiah Az-Zahra Rasyid & Ro'fah Setyowati, 2017). Data terakhir menyebutkan bahwa jumlah fintech yang terdaftar dan berizin pada otoritas jasa keuangan adalah sebanyak 144 perusahaan (OJK, 2019).

Fintech muncul bukan hanya sebagai layanan transaksi keuangan online tetapi hadir dengan membawa fungsi yang begitu banyak. Fintech di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), agregator (15%), pembiayaan (15%), perencanaan keuangan personal (10%), crowdfunding (8%) dan yang berbentuk lainnya adalah sebesar (8%) (Manan, 2019). Jumlah masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki rekening pada bank adalah sebesar 36% dimana masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rekening pada bank dan belum tersentuh oleh layanan perbankan oleh karena itu *fintech* di Indonesia hadir untuk memberikan layanan keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat yang tidak tersentuh layanan keuangan perbankan (Faiah, 2019).

Semakin banyak bermunculannya *fintech* menjadikan bank saat ini mengubah model bisnisnya menjadi bentuk *fintech* yang ditujukan untuk menciptakan pasar baru dan memungkinkan untuk menciptakan layanan baru berbasis teknologi (Urbach, 2018). Pasar *fintech* dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan potensial di mana hal ini didasari oleh fakta yang terjadi yaitu 49 juta UMKM masih belum mendapat akses dari lembaga keuangan perbankan (Isnawati, 2019).

Salah satu *fintech* yang saat ini bermunculan adalah *fintech* syariah dimana saat ini jumlah *fintech* syariah bisa dikatakan cukup tinggi yaitu sebesar 46 perusahaan (Indonesia, 2019). Salah satu *fintech* yang hadir dan terdaftar pada asosiasi *fintech* syariah Indonesia adalah *fintech* syariah ijabqabul.id.

Fintech syariah ijabqabul.id hadir sebagai jawaban atas permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Dengan skema model pembiayaan dengan mengimplementasikan akad mudharabah fintech ijabqabul.id mencoba memberikan solusi permodalan sesuai syariah kepada para pelaku UMKM terutama para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Selain memberikan permodalan fintech ijabqabul.id juga memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai keuangan syariah dimana menurut survey yang dilakukan otoritas jasa keuangan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia bisa dikatakan cukup rendah yaitu sebesar 8,11 % sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 11,06 % (Keuangan, 2016).

Fintech ijabqabul bukan hanya memberikan permodalan dan edukasi mengenai keuangan syariah tetapi juga memberdayakan UMKM yang diberikan permodalan yaitu berupa memberikan pelatihan manajemen pelatihan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk pelatihan pencatatan laporan keuangan dan cara memasarkan produk usaha tata kelola manajemen yang benar sehingga permasalahan manajemen yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dapat teratasi.

Dari pemaparan diatas didalam artikel ini akan dibahas mengenai integrasi fintech ijabqabul dalam memberikan solusi permodalan kepada para pelaku UMKM yang tidak mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perkembangan pada bisnis di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup pesat dimana bisnis yang saat ini berkembang pesat adalah bisnis UMKM selain itu UMKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuh ekonomi Indonesia (Martiana, 2019).

Usaha mikro kecil menengah atau bisa disingkat dengan UMKM adalah sebuah istilah dimana singkatan tersebut mengacu pada usaha kecil yang mempunyai penghasilan bersih paling banyak sebesar 200.000.000 dan didalam penghasilan tersebut tidak termasuk dalam asset tetap usaha itu sendiri (Satriawan&Periansya, 2018).

UMKM juga dapat didefinisikan sebagai unit usaha yang bersifat produktif dimana usaha tersebut berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan usaha di seluruh sektor ekonomi masyarakat (Maramis, 2019). Adapun UMKM sendiri memiliki dasar hukum yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam undang undang tersebut dijelaskan mengenai devinisi mengenai UMKM yaitu sebagai berikut (Noviasari, 2016)

1. Usaha mikro adalah usaha yang bersifat produktif yang dimiliki orang atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria undang – undang yang telah diatur dalam undang undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif dan berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha yang tidak

termasuk kedalam anak perusahaan atau cabang usaha yang telah dimiliki dan memenuhi kriteria usaha kecil yang dimana telah diatur dalam undang undang yang berlaku.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif dan berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimana bukan termasuk perusahaan atau cabang perusahaan yang penghasilannya telah diatur dalam undang undang.

Dalam undang undang tersebut diatur juga mengenai kriteria yang termasuk usaha yang kecil, mikro dan menengah. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut (Trianovie, 2019).

Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sedangkan usaha besar dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang bersifat produktif dimana pelaku dari badan usaha tersebut adalah badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari usaha menengah (Gunawan, 2018). Didalam UMKM sendiri terdapat beberapa klasifikasi kelompok usaha yaitu antara lain (Nugraha, 2019):

1. *Livelihood Activities*

Livelihood activities adalah UMKM yang ditujukan untuk membuka kesempatan kerja yang bertujuan untuk mencari nafkah

lebih umumnya bisa disebut sektor informal. Contoh dari UMKM ini adalah pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*

Micro Enterprise sendiri adalah UMKM yang mempunyai sifat pengerajin tetapi disisi lain UMKM ini belum bisa dikatakan sebagai kewirausahaan.

3. *Small Dynamic*

Small dynamic adalah adalah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan mampu mengerjakan kegiatan subkontrak selain itu dalam UMKM ini juga mampu melakukan kegiatan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*

Fast moving enterprise adalah UMKM yang dapat dikatakan sebagai UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan telah bertransformasi pada usaha yang lebih besar.


Fintech Syariah

Fintech merupakan istilah dari *financial technology* atau bisa dikatakan teknologi *finansial* sedangkan menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi layanan berbasis keuangan (Novalia, 2018). Sedangkan definisi *fintech* menurut bank Indonesia adalah suatu media yang berasal dari gabungan teknologi dan keuangan yang mengubah bisnis dari konvensional menjadi lebih moderat yang semula dilakukan dengan bertatap muka dan membawa sejumlah uang kini dapat dilakukan dengan jarak jauh tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Marzuki, 2019).

Sama seperti lembaga keuangan bank ataupun non bank pada umumnya *fintech* dibagai kedalam dua kategori pertama adalah *fintech* konvensional dan *fintech* syariah (Riyadi, 2019). Definisi *fintech* syariah sendiri dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan *fintech*

syariah sebagai salah satu penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip syariah yang didalamnya mempertemukan dan menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan akad melalui media elektronik dengan menggunakan media internet (Tsuroyya&Muzayyanah, 2019).

Pertumbuhan *fintech* dapat dilihat pada tahun 2016 dimana pada saat itu masyarakat mulai mengenal dan menggunakan layanan keuangan yang diberikan oleh *fintech* dan selama dua tahun terakhir trend pertumbuhan *fintech* dapat dikatakan begitu pesat (Tripalupi, 2019). Menurut data yang dihimpun oleh otoritas jasa keuangan ada sebanyak 164 *fintech* yang ada di Indonesia dengan rincian adalah 139 perusahaan *fintech* terdaftar dan 25 *fintech* berizin sedangkan jumlah *fintech* konvensional sebanyak 152 dan *fintech* syariah sebanyak 12 atau 7,3 % dari total keseluruhan *fintech* yang ada di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)..



Gambar. 3. Data *Fintech* Di Indonesia


Pada umumnya perusahaan *fintech* adalah perusahaan *start-up* dimana perusahaan tersebut menawarkan layanan keuangan dan solusi keuangan pada

masyarakat yang diaplikasikan dalam bentuk produk-produk meliputi produk pembayaran *mobile*, pinjaman, transfer uang ataupun berupa manajemen asset yang ditawarkan oleh *fintech* tersebut (Fitriyadi, 2019). Sedangkan layanan *fintech* dapat dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu antara lain (Aguspriyani, 2019):

1. Layanan *crowdfunding* dan *peer to peer lending* yang meliputi layanan *deposits*, *capital raising* dan *lending*.
2. Kategori *investment* dan *risk management* yang didalam produk ini meliputi produk *robo advice*, *insurance* dan *e-trading*.
3. Kategori *payments*, *clearing* dan *settlement* yang dimana dalam kategori ini meliputi produk *mobile payment*.


Permodalan

Permodalan dapat didefinisikan sebagai bagian yang diberikan kepada pengusaha yang digunakan oleh pengusaha untuk biaya operasi usaha pada saat menjalankan bisnis tersebut (Sulistiogo, 2019). Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah akses permodalan dimana permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM yang ada di Indonesia (Rasyid&Rahmiati, 2019). Akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan pada UMKM masih dirasa sulit hal ini juga dibuktikan bahwa dari 1000 pelaku usaha hanya 74 orang yang mengakses pembiayaan dari pihak perbankan (Data, 2017).



Gambar. 4. Pemilik Rekening Kredit UMKM

Menanggapi permasalahan sulitnya UMKM mendapatkan permodalan pemerintah selaku regulator sudah sejak lama memberikan solusi bagi para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan kredit pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelaku UMKM dan hal ini telah tertuang pada peraturan pemerintah melalui peraturan bank Indonesia PBI No.14/22/PBI/2012 dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan bank untuk menyalurkan 20% dari pembiayaan UMKM dan hal ini harus dipenuhi paling lambat pada tahun 2018 (Rotinsulu, 2019). Pemerintah sendiri juga sudah berupaya dalam mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dengan mengucurkan kredit UMKM yang begitu besar total di tahun 2017 sebanyak 884,63 triliun dengan dibagi kedalam tiga kategori usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (KataData, 2018).



Gambar. 5. Baki Kredit UMKM Tahun 2017

Metode Penulisan

Pendekatan Penulisan

Dalam artikel ini dilandasai oleh data – data yang akurat dan selain itu didalam data ini data yang diperoleh juga relevan dengan isu yang diangkat dengan bersumber pada data publikasi pemerintah, penelitian dan artikel yang terkait. Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang dapat didefinisikan sebagai metode yang dilakukan dalam rangka mencari sebuah makna pengertian, karakteristik dan konsep yang disajikan secara naratif.

Rancangan Penulisan

Sebelum penulisan ini dilakukan tentunya dilakukan pembuatan rancangan penulisan dimana tahapan awal dalam penulisan ini adalah membuat identifikasi permasalahan yang dilakukan dalam proses pengamatan melalui melihat artikel terkait dan isu yang ada pada usaha UMKM. Proses selanjutnya adalah pemberian solusi dimana dalam pemberian solusi ini penulis menawarkan sebuah solusi yaitu permodalan melalui fintech ijabqabul.id dan tahapan terakhir adalah proses penulisan yang membahas mengenai isu dan solusi yang diberikan.

Fokus dan Obyek Penulisan

Dalam penulisan ini fokus dan obyek penulisan terdapat dua obyek, pertama adalah permasalahan permodalan UMKM yang mengalami permasalahan dan fintech yang saat ini hadir sebagai solusi permasalahan permodalan. Dari fokus dan obyek penulisan ini selanjutnya akan digali mengenai permasalahan yang terjadi dan selanjutnya akan diangkat didalam artikel ini.

Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini terdapat langkah langkah dalam mengumpulkan data yang terkait dan dibutuhkan mengenai artikel yang sedang diangkat. Langkah tersebut dibagi kedalam dua langkah yaitu sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam penulisan artikel ini adalah penulis mencari permasalahan lalu akan disusun mengenai data data yang akan dibutuhkan dan selanjutnya akan dilakukan pencarian data.
2. Setelah data yang dibutuhkan disusun selanjutnya akan dilakukan pencarian data dan dikumpulkan. Pencarian data ini dilakukan melalui website resmi pemerintahan dan data data yang di publish oleh pemerintahan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif dimana analisis data kualitatif ini menjelaskan mengenai data data yang dihasilkan dari proses pengumpulan. Tahapan selanjutnya adalah menganalisa data yang telah dikumpulkan dan memulai mencari sumber permasalahan yang akan diangkat dan tahapan terakhir adalah memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat.

Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM

Seperti yang dijelaskan sebelumnya UMKM mempunyai turut andil dalam menumbuhkan ekonomi di Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dampak besarnya adalah angka kemiskinan dapat berkurang. Dalam hal lain pemerintah juga memperhatikan mengenai perkembangan UMKM melalui paket


paket kebijakan salah satunya memberikan pembiayaan UMKM melalui produk kredit usaha rakyat. Paket kebijakan ini dinilai dapat memberikan solusi atas permasalahan yang kerap dirasakan oleh para pelaku UMKM yaitu permasalahan permodalan.

Diharapkan melalui paket kebijakan ini permasalahan permodalan dapat teratasi dan pertumbuhan UMKM dapat tumbuh secara signifikan. Melalui pertumbuhan UMKM yang signifikan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang begitu luas sehingga angka kemiskinan diharapkan akan turun drastis.

Kondisi Permodalan UMKM

Kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah permasalahan permodalan dimana permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM sulit mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan perbankan adalah karena sulitnya persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan kepada para pelaku UMKM.

Permasalahan permodalan ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM yang ada di Jawa timur bahwa hanya 20% UMKM yang memiliki akses permodalan pada lembaga perbankan sedangkan sisanya mendapatkan permodalan melalui koperasi sebesar 22%, keluarga sebesar 28 % dan pribadi sebesar 33% (Rofik, 2019).



Gambar. 6. Sumber Permodalan UMKM

Apabila UMKM membutuhkan permodalan maka pihak luar yang berperan dalam memberikan permodalan tersebut semisal lembaga bank perkreditan atau rentenir dengan bunga yang tinggi yang justru akan merugikan para pelaku UMKM (Prativi, 2019).

***Fintech* Ijabqabul.id Solusi Permodalan UMKM**

Fintech ijabqabul merupakan *fintech* syariah dimana *fintech* ini fokus utamanya adalah memberikan permodalan kepada para pelaku UMKM. Dalam pemberian permodalannya *fintech* ijabqabul menggunakan prinsip syariah dimana akad yang digunakan adalah akad mudharabah, akad musyarakah dan akad murabahah.

Pada tahun pertama *fintech* ijabqabul dapat memberikan permodalan pada lima UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo dimana *plafon* pembiayaan yang diberikan adalah 1 juta hingga 5 juta. Dalam menjalankan bisnisnya *fintech* ini menggunakan skema *crowdfunding* yang mempertemukan antara investor selaku pihak yang mempunyai kelebihan modal dengan para pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan.

Skema bagi hasil digunakan dalam pemberian permodalan ini dimana dalam skema bagi hasil menggunakan system *profit sharing* dimana keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang telah dikurangi dari beban beban ushaa sehingga dalam system bagi hasil ini terdapat keadilan antara para pelaku UMKM dengan investor. Selain itu didalam *fintech* ini juga terdapat *sharing* resiko dimana resiko usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM juga dirasakan oleh *fintech* ini.

Selain memberikan permodalan *fintech* ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keuangan syariah dimana literasi akan keuangan syariah di masyarakat masih kurang. Oleh karena itu *fintech* ini berusaha memberikan edukasi

dengan cara menjelaskan mengenai akad akad dalam bermuamallah dan mengedukasi masyarakat mengenai nilai nilai kejujuran dalam bermuamallah sehingga membawa keberkahan antara kedua belah pihak.

Untuk mengatasi permasalahan manajemen *fintech* ini juga memberikan pelatihan mengenai system manajemen yang baik dalam menjalankan usaha dengan cara kecil yaitu bagaimana cara memasarkan produk usaha dan strategi yang harus diterapkan. Sehingga dari permasalahan ini diharapkan memberikan solusi bagi para pelaku UMKM atas permasalahan manajemen dalam usaha.

Kesimpulan

Permasalahan UMKM pada umumnya adalah permasalahan permodalan dimana permasalahan ini harus dapat diatasi sehingga permasalahan ini dapat teratasi. Oleh karena itu *fintech* ijabqabul hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi. Melalui produk permodalannya *fintech* ini berusaha memberikan jawaban. Bukan hanya memberikan solusi *fintech* ini juga memberikan edukasi mengenai keuangan syariah sehingga literasi keuangan syariah masyarakat dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Abdianur, A. (2019). Peningkatan Umkm Melalui Sosialisasi Laporan Keuangan Sederhana Di Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi*, 1(2), 60–65.
- Aguspriyani, T. T. D. (2019). Implementasi Fintech Syariah Di Pt Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 216–222. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.495>
- Amir Hidayatulloh & Rintan Nuzul Ainy, L. N. (2019). Peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM ‘ A isyiah Bantul melalui pelatihan pembukuan dan perpajakan. *Jurnal Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 681–686.
- Asandimitra, B. K. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(3), 784–795.
- Data, K. (2017). Pemilik Rekening Kredit Perbankan dari 1.000 Penduduk Dewasa (2012-Agt 2017). Retrieved January 6, 2020, from Kata Data website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/26/dari-1000-penduduk-dewasa-hanya-74-yang-punya-kredit-umkm>
- Dewi, U. A. H. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management Volume*, 2(1), 48–56.
- Faih, R. N. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>.
- Fitriyadi, G. M. (2019). Analisis mitigasi resiko financial technology peer to peer (P2P) lending dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia (Studi kasus PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 2–13.
- Gunawan, K. (2018). Peran Studi Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Kudus). *Jurnal Bisnis*, 6(2), 101–115. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005>
- Indonesia, A. F. S. (2019). Asosiasi Fintech Syariah Indonesia - AFSI - Bersama Mengakselerasi Ekonomi syariah Melalui Inovasi Finansial Teknologi. Retrieved November 27, 2018, from Asosiasi Fintech Syariah Indonesia website: <https://fintechsyariah.id/id>

- Isnawati, M. R. M. A. K. W. (2019). Sistem Bagi Hasil Unit Usaha Ijabqabul.Id. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 03(02), 25–30.
- KataData. (2018). Alokasi Kredit Perbankan untuk UMKM. Retrieved January 6, 2020, from Kata Data website:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/03/berapa-alokasi-kredit-perbankan-untuk-umkm>
- Katadata, A. (2016). *UMKM Serap 97 % Pekerja Indonesia - katadata* (p. 1). p. 1. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/23/umkm-serap-97-pekerja-indonesia>
- Keuangan, O. J. (2016). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2016*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat/17.01.23 Tayangan Presscon nett.compressed.pdf>
- Latifah, F. N., Maika, M. R., & Masruchin, M. (2017). Pembukuan dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pembukuan Bagi Wirausaha Pemula Ibu Rumah Tangga Desa Kenongo. *Jurnal Perisai : Islamic Banking and Finance*, 1(2), 117. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.878>
- Luckandi, D. (2019). Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia : Pendekatan Adaptive Structuration Theory. *Jurnal Informatika Dan Komputer*, 4(1), 1–10. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9681>
- Manan, Y. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akslerasi Pertumbuhan UMKM 3.0. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.847>
- Maramis, N. G. A. . M. T. B. (2019). Analisis Pengaruh Modal Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(1), 56–67.
- Martiana, A. N. C. Y. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341–347. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Marzuki, N. Q. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia). *Jurnal Al-Mizan*, 3(2), 55–74. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Menengah, K. K. D. U. K. D. (2017). Arah Kebijakan Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. In *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah*. Retrieved from http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/01._Paparan_Sekretaris_Kementerian_KUKM_02.pdf
- Muthiah Az-Zahra Rasyid&Ro'fah Setyowati, I. (2017). Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–16. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Novalia, I. M. A. R. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Noviasari, H. S. K. (2016). Evaluasi Asas Keadilan Pajak Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Umkm Di Kecamatan Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 46–62.
- Nugraha, A. D. A. (2019). Sistem Informasi Pada Administrasi UMKM. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretariatan*, 4(2), 159–171.
- Nugroho, V. D. H. (2019). Literasi Akuntansi Dan Pemasaran Online Bagi Umkm Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul. *Jurnal Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 190–193.
- OJK. (2019). *PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN DAN TERDAFTAR DI OJK per 30 September 2019*. (September).
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur. *Jurnal Proceedings Ancoms*, 85–92.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong On-Line). In *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin>
- Prativi, S. N. S. A. P. (2019). Preferensi Sumber Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Magelang. *Jurnal Seminar Prosiding*, 540–554.
- Rahardjo, R. M. K. (2019). Faktor Pendukung Keputusan Umkm Dalam Mengambil Modal Usaha Dengan Model Peer-To-Peer (P2p) Lending. *Jurnal Nasional*

Edusainstek, 2(1), 438–445.

- Rasyid&Rahmiati, E. M. (2019). Pengelolaan Keuangan dan Akses Permodalan Sebagai Solusi Dalam Pengembangan Usaha Kecil Sulaman di Nagari Panampuang Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 50–57.
- Riyadi, F. B. P. I. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 148–158.
- Rofik, M. S. W. S. (2019). Digitalization Of Micro, Small & Medium Enterprises (Msmes) In East Java, Indonesia. *Journal Economic and Business*, 2(1), 61–79. <https://doi.org/10.1017/CCOL9780521886994.004>
- Rotinsulu, J. J. L. A. R. C. (2019). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada Umkm Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.24051.20.2.2019>
- Saadiah, R. (2019). Peran Lembaga Keuangan Terhadap Pengembangan Umkm Di Kota Malang. *Jurnal Pangripta*, 2(1), 321–332.
- Sadewo, H. S. R. S. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>
- Satriawan&Periansya, A. N. A. (2018). Faktor-Faktor Demografi Yang Berdampak Terhadap Kepatuhan Wp Badan (Umkm) Di Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(2), 8–22.
- Setiawan, N. V. F. A. (2018). Peran Keunggulan Bersaing Dalam Memediasi Dampak Orientasi Pasar Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Umkm. *Majalah Ilmiah*, 18(1), 54–70. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sucahyawati, A. H. K. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Hummansi*, 2(1), 25–36.
- Sulistiogo, A. (2019). Kinerja UMKM: Dampak Kualitas SDM Dan Akses Informasi Terhadap Akses Permodalan. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Timur, D. K. D. U. P. J. (2018). Data Jumlah UMKM Di Jawa Timur. Retrieved January 2, 2020, from Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur website: <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

- Trianovie, E. P. K. (2019). Sistem Informasi Pendataan Usaha Micro Kecil dan Menengah Pada Dinas Umkm Labuhan Batu Berbasis web. *Jurnal Infotek*, 4(3), 1–8.
- Tripalupi, R. I. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 14–22. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tsuroyya&Muzayyanah, D. (2019). Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Indonesia). *Jurnal Al-Mizan*, 3(2), 33–54.
- Urbach, B. J. D. S. (2018). Integrating the ‘Troublemakers’: A taxonomy for cooperation between banks and fintechs. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 26–42. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.002>

